

PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA PENCATATAN SIPIL

I. Persyaratan Akta Kelahiran, meliputi:

1. Foto Copy KTP & KK Orang Tua.
2. Foto Copy Buku Nikah/ Akta Perkawinan (Lengkap 1 Buku).
3. Surat Keterangan Kelahiran Dari Bidan Atau Rumah Sakit (Asli).
4. Surat Keterangan Kelahiran Dari Kelurahan (Yang Sudah Online).
5. Foto Copy Saksi (2 Orang).
6. Foto Copy Raport Atau Izasah Bagi Yang Memiliki.

II. Persyaratan Akta Kematian, meliputi:

1. Foto Copy KTP & KK.
2. Foto Copy Buku Nikah/ Akta Perkawinan.
3. Surat Keterangan Kematian Dari Bidan Atau Rumah Sakit (Asli).
4. Surat Keterangan Kematian Dari Kelurahan (Yang Sudah Online).
5. Surat Keterangan Kematian Dari RT/RW.
6. Foto Copy KTP Saksi (2 Orang).
7. Foto Copy Raport Atau Ijazah Bagi Yang Memiliki.

III. Persyaratan Akta Perkawinan, meliputi:

1. Surat Bukti Pemberkatan Menurut Agama.
2. Kutipan Akta Kelahiran.
3. Pengantar Kelurahan N1, N2, N4 Suami Istri.
4. Surat Keterangan Belum Menikah Dari Dinas Setempat Dan Kecamatan.
5. KTP dan KK

6. KTP Orang Tua/ Wali.
7. Pernyataan Pribadi.
8. Pas Foto Berdampingan 6x4 (4 Lembar).
9. Saksi 2 (dua) Orang Yang Telah Berusia 21 Tahun.

IV. Persyaratan Akta Perceraian, meliputi:

1. Putusan Penceraian dari Pengadilan Negri.
2. Akta Perkawinan Asli.
3. Foto copy akta kelahiran.
4. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga.
5. Surat kuasa bila dikuasakan atau diwakilkan.